



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
(E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu menetapkan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Nomor Transaksi 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun

2026 tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Operator Elektrinik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone:

Nama : Herniati
NIP : 19860409 201012 2 004
Jabatan : Staf Pelaksana Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Nomor *Whatsapp* E-PPID : 082299705595
Email E-PPID : eppidkpubone@gmail.com

KEDUA : menetapkan tugas Operator Elektrinik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menerima pelayanan Informasi Publik dalam E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
2. mengoperasikan aplikasi atau sistem layanan informasi publik (E-PPID dan sebagainya);
3. melaporkan hasil penerimaan pelayanan informasi Publik kepada PPID dan Atasan PPID;
4. melakukan pembaharuan laman beranda E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
5. memasukkan data Informasi Publik dalam E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
6. menyusun data rekapitulasi jumlah pemohon Informasi

Publik dari masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

7. mengumpulkan data dan menghimpun informasi publik dari masing-masing Unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; dan
8. melaporkan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

REMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Erniwati